

**IMPLEMENTASI PASAL 64 AYAT (7) HURUF a ANGKA 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILYAH KABUPATEN PANGANDARAN TERHADAP
PENDIRIAN BANGUNAN PEMANTAU ANCAMAN BENCANA
DI TERMINAL PANGANDARAN**

Ayunda Deta Septiani*
ayundadetaseptiani@gmail.com

Ida Farida*
idafarida@unigal.ac.id

Evi Noviawati*
evinoviawati76@gmail.com

ABSTRACT

Article 64 paragraph (7) letter a number 2 of Pangandaran Regency Regional Regulation No. 3/2018 concerning the Pangandaran Regency Regional Spatial Plan requires the establishment of disaster monitoring buildings at terminals located in tsunami prone areas. But in reality, this has not yet been realized. The problems studied in this research are the implementation, obstacles and efforts in Article 64 Paragraph (7) Letter a Number 2 of Pangandaran Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Pangandaran Regency Regional Spatial Plan on the Establishment of Disaster Hazard Monitoring Buildings at Pangandaran Terminal. The research method used is the Analytical Descriptive method, which is a way to solve the problem at hand and uses the Normative Juridical approach method. The data collection techniques used are using the library method, field research by observation and interviews. Based on the results of this research and discussion, it shows that Article 64 Paragraph (7) Letter a Number 2 of Pangandaran Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Regional Spatial Plan of Pangandaran Regency on the Establishment of Disaster Threat Monitoring Buildings at Pangandaran Terminal in its implementation has not been realized due to several obstacles, namely the establishment of disaster threat monitoring buildings around the terminal area which is prone to disasters is not considered to have reached the level of urgency, the level of disaster threat vulnerability in the area around the Pangandaran terminal is lower, the transfer of terminal management authority from the Regency / City government to the Provincial authority. Efforts made are the installation of early warnings at several points in disaster-prone areas, installation of

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

disaster-prone signs and verbal coordination from the Head of the Pangandaran Regency Regional Disaster Management Agency to the Pangandaran Regent.

Keywords: *Spatial Planning, Monitoring Building, Disaster Hazard*

ABSTRAK

Pasal 64 ayat (7) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran mewajibkan untuk mendirikan bangunan pemantau ancaman bencana di Terminal yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami. Namun pada kenyataannya, hal tersebut masih belum terealisasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi, kendala serta upaya dalam Pasal 64 Ayat (7) Huruf a Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap Pendirian Bangunan Pemantau Ancaman Bencana di Terminal Pangandaran. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan, penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pasal 64 Ayat (7) Huruf a Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap Pendirian Bangunan Pemantau Ancaman Bencana di Terminal Pangandaran pada pelaksanaannya belum terealisasi karena beberapa kendala yaitu pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di sekitar kawasan terminal yang rawan bencana dirasa belum mencapai tingkat urgensi, tingkat kerawanan ancaman bencana di wilayah sekitar terminal Pangandaran lebih rendah, adanya pengalihan kewenangan pengelolaan terminal dari pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi. Upaya yang dilakukan adalah Pemasangan peringatan dini di beberapa titik di wilayah rawan bencana, pemasangan rambu-rambu rawan bencana dan adanya koordinasi lisan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran kepada Bupati Pangandaran.

Kata Kunci : Tata Ruang, Bangunan Pemantau, Ancaman Bencana

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi yang nantinya daerah provinsi itu akan dibagi atas kabupaten atau kota. Setiap kabupaten atau kota, akan mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur oleh undang-undang. Baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya melalui asas otonomi.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Seperti halnya di Kabupaten Pangandaran merupakan sebuah wilayah pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa pantai yang sangat diminati oleh wisatawan terutama pantai Pangandaran sendiri yang sangat luas. Namun, dari sekian banyak keindahan, pantai Pangandaran juga menjadi tempat yang rawan bencana tsunami. Oleh karena hal itu, Peraturan Daerah yang ada di Pangandaran memiliki perbedaan dari wilayah lain. Seperti halnya dalam Pasal 64 ayat (7) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran yang mengatur tentang mitigasi bencana di sekitar terminal rawan bencana.

Aturan tentang mitigasi bencana itu sendiri dibentuk untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dimana pernah terjadi gempa tsunami pada tanggal 17 Juli tahun 2006. Gempa yang terjadi pada tahun 2006 ini memiliki Magnitudo 7,7 Skala Richter dan kedalaman sumbernya adalah 20 km . Wilayah yang terdampak dari tsunami ini lebih dari 250 km, mulai dari bagian selatan Garut sampai dengan Yogyakarta di bagian timur. Namun, wilayah yang paling berdampak pada tsunami ini sendiri adalah sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran. Seperti halnya tsunami Pangandaran yang mengakibatkan lebih dari 600 orang meninggal terpicu oleh gempa yang tidak hanya memiliki getaran besar. Namun juga oleh gempa dengan getaran kecil.¹⁾

Pasal 64 ayat (7) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mengamanatkan agar

¹⁾ Zulfakriza. *15 Tahun Gempa dan Tsunami Pangandaran (17 Juli 2006-17 Juli 2021) Tsunami Senyap Di Pantai Selatan Jawa Barat*. <http://www.seisnote.com/2021/07/15-tahun-gempa-dan-tsunami-pangandaran.html?m=1> . Diakses tanggal 03 Desember 2022.

adanya pendirian sebuah bangunan pemantau ancaman bencana di terminal yang berada di kawasan rawan bencana tsunami. Dengan adanya realisasi akan peraturan ini, diharapkan akan meminimalisir hal yang tidak diinginkan seperti meminimalisir jumlah korban dan kerugian lain yang akan disebabkan dari bencana ini. Sehingga adanya sebuah bangunan pemantau ancaman bencana memang sangat diperlukan di sekitar pantai pangandaran. Adanya kejadian tsunami di tahun 2006 tersebut, harusnya memicu pemerintah untuk lebih memprioritaskan hal tersebut, tapi pada kenyataannya hal itu belum terlaksana. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, mengatur mengenai ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar terminal meliputi:

1. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi bencana;
2. diwajibkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
3. diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
4. diperbolehkan dengan syarat penguatan bangunan sesuai SNI serta bangunan yang berada di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat.

Pasal 64 ayat (7) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sudah jelas dikatakan jika pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di terminal pada kawasan rawan bencana tsunami diwajibkan. Namun, pada kenyataannya, bangunan pemantau ancaman bencana tersebut belum ada terutama di Terminal Pangandaran yang letaknya di wilayah yang bisa dikatakan rawan bencana tsunami.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : Implementasi Pasal 64 Ayat (7) Huruf a Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap Pendirian Bangunan Pemantau Ancaman Bencana di Terminal Pangandaran.

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah mengenai bagaimana Implementasi Pasal 64 Ayat (7) Huruf a Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap Pendirian Bangunan Pemantau Ancaman Bencana di Terminal Pangandaran, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif.²⁾

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁾

Di dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

²⁾ Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139-140

³⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 13

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data-data dan bahan yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi peraturan peundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku literatur, jurnal dan pendapat para sarjana atau para ahli.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk menemukan bahan serta fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu metode dengan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Pasal 64 Ayat 7 Huruf a Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap Pendirian Bangunan Pemantau Ancaman Bencana di Terminal Pangandaran

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang dapat mengancam setiap saat dan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, dimana hal peristiwa ini dapat mengganggu kehidupan dan dan penghidupan masyarakat

yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia.⁴⁾

Bencana alam sendiri bermacam-macam, salah satunya yang sering terjadi di daerah pantai adalah Tsunami. Tsunami sendiri adalah ombak yang sangat besar yang mampu menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar/cepat di laut, angin ribut dan sebagainya. Tsunami sangat berbahaya karena bisa menyapu bersih pemukiman warga dan menyeret segala isinya ke laut lepas yang dalam. Tsunami yang besar bisa membunuh banyak manusia dan makhluk hidup yang terkena dampak Tsunami.⁵⁾

Dikarenakan hal tersebut, diperlukan adanya Mitigasi. Dimana mitigasi sendiri adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.⁶⁾

Dengan adanya mitigasi ini, mampu mengurangi resiko korban suatu bencana, khususnya bagi daerah sekitaran pantai yang rawan terjadi bencana alam, salah satunya gempa bumi dan tsunami. Upaya mitigasi dalam bencana Tsunami dapat berupa pemetaan kawasan rawan tsunami dengan skala yang cukup memadai, pembuatan green belt di kawasan pantai, penataan tata ruang, pembuatan jalur dan tempat evakuasi sampai dengan sistim peringatan dini bencana tsunami.

Untuk pembuatan alarm bencana, tentunya harus dilakukan pemantauan terhadap bencana itu sendiri. Dalam penataan ruang khususnya,

⁴⁾ Ismail Suardi Wekke. 2021. *Mitigasi Bencana*. Indramayu: Penerbit Adab. hlm 11.

⁵⁾ Aminudin. 2021. *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*, Bandung: Penerbit Angkasa. hlm 42.

⁶⁾ BPBD. "Mitigasi Adalah Upaya Mengurangi Risiko, Berikut Langkah-Langkah dan Contohnya." <https://bpbdbogorkab.go.id/mitigasi-adalah-upaya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-langkah-dan-contohnya/> diakses 03 Desember 2022.

dibuat bangunan pemantau ancaman bencana. Dengan adanya bangunan ini, pemantauan akan bencana akan lebih maksimal hingga mengurangi resiko korban jiwa. Memantau adanya bahaya di setiap detik mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat, dengan pemikiran bahwa mereka mengetahui setiap situasi yang terjadi dan tidak akan dikejutkan dengan bencana yang tiba tiba datang akibat tidak adanya pantauan.

Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan atau peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi.⁷⁾

Pengertian di atas menunjukkan jika mitigasi bencana itu sangat penting untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan kerugian yang mungkin timbul dari suatu bencana. Jika mitigasi ini tidak dilakukan, maka kemungkinan berjatuhan korban dan kerugian akan bertambah. Itulah mengapa mitigasi bencana di suatu daerah harus ada, mengingat bencana yang akan terjadi jarang atau mungkin tidak bisa diprediksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusyana, S.IP. selaku penanggungjawab dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang kaya akan potensi wisata. Wisata alam yang paling terkenal di Pangandaran adalah Pantai Pangandaran dan juga pasir putihnya. Keadaan wilayah yang kaya akan potensi wisata ini, tak hanya menghasilkan dampak positif, tapi juga dampak negatif.

Wilayah Pangandaran yang dekat dengan laut menjadikan wilayah ini rawan terjadi bencana terutama tsunami. Pergerakan lempeng tektonik yang

⁷⁾ Ismail Suardi Wekke. *Loc. Cit.*

berada di dasar laut membuat keseimbangan air laut yang ada di atasnya menjadi terganggu, itulah mengapa tsunami bisa terjadi.

Oleh sebab itu, mitigasi bencana sangat di perlukan di wilayah Pangandaran terutama Pantai Pangandaran. Bapak Rusyana mengatakan jika di Pangandaran sendiri telah ada beberapa tempat yang dipasang *Early Warning System* atau Sistem Peringatan Dini untuk memberikan informasi pada masyarakat jika akan timbul suatu kejadian alam. Berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjelaskan ketentuan umum peraturan zonasi terminal yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami meliputi:

1. Diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi bencana;
2. Diwajibkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
3. Diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
4. Diperbolehkan dengan syarat penguatan bangunan sesuai SNI serta bangunan yang berada di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diuraikan di atas, Bapak Rusyana sendiri mengatakan jika jalur dan petunjuk arah evakuasi bencana di sekitar terminal Pangandaran sudah terealisasikan, sementara bangunan pemantau ancaman bencana di terminal Pangandaran sendiri belum tersedia karena beberapa kendala.

3.2. Kendala-Kendala dalam Implementasi Pasal 64 Ayat 7 Huruf a Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap Pendirian Bangunan Pemantau Ancaman Bencana di Terminal Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusyana, S.IP. selaku penanggungjawab dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pangandaran, mengatakan bahwa dengan kondisi Pangandaran yang rawan akan bencana alam terutama tsunami, maka pemerintah daerah menyediakan mitigasi bencana meski dalam pelaksanaannya belum begitu lengkap, seperti bangunan pemantau ancaman bencana di sekitar kawasan terminal yang rawan bencana belum tersedia. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala, diantaranya :

1. Pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di sekitar kawasan terminal yang rawan bencana dirasa belum mencapai tingkat urgensi. Ketentuan umum peraturan zonasi terminal yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami diwajibkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana. Mitigasi atau dalam hal ini adalah pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di terminal Pangandaran bisa dilihat terlebih dahulu dari sisi urgensinya, wisatawan yang datang ke Pangandaran sebagian besar bertujuan untuk berwisata dan objek pertama yang dituju adalah pantai Pangandaran. Dengan begitu, wisatawan akan lebih banyak berkumpul di pantai dibandingkan di sekitar terminal. Namun, bukan berarti wilayah sekitar terminal sama sekali tidak ada masyarakat, hanya saja kebanyakan wisatawan pasti berkumpul di pantai. Maka jika dilihat dari tempat yang lebih urgen adalah sekitar wilayah pantai. Di mana di wilayah pantai itu sendiri adalah tempat wisata yang pastinya terdapat banyak wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain wisatawan, banyaknya

orang yang berlalulalang di sekitar pantai termasuk pedagang, juga menjadi alasan mengapa pendirian bangunan ancaman bencana di terminal Pangandaran belum mencapai tingkat urgensi. Bukan berarti tidak penting, hanya saja jaraknya yang tidak terlalu dekat dengan pesisir pantai membuat wilayah pesisir menjadi lebih urgen dibandingkan dengan terminal Pangandaran.

2. Tingkat kerawanan ancaman bencana di wilayah sekitar terminal Pangandaran lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Daerah rawan bencana sendiri adalah sebuah wilayah yang berpotensi tinggi terjadinya suatu bencana. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. Dengan begitu, daerah yang bisa dikatakan rawan bencana ini yaitu sekitar pantai, sementara wilayah terminal sendiri bisa dikatakan masih memiliki kemampuan untuk mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bencana itu sendiri. Seperti halnya, baik wisatawan ataupun masyarakat lokal yang berada di sekitar terminal Pangandaran bisa segera menyelamatkan diri melalui jalur evakuasi yang telah disediakan. Badan Peanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran juga mengatakan jika kisaran waktu yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri dari mulai menyalanya sirine adalah sekitar 20 (dua puluh) menit.

3. Adanya pengalihan kewenangan pengelolaan terminal dari pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi.

3.3. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Pasal 64 Ayat (7) Huruf a Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap Pendirian Bangunan

Pangandaran yang identik dengan daya tarik wisata alamnya membuat banyak wisatawan asing maupun lokal banyak yang berdatangan ke Pangandaran untuk sekedar berlibur atau melakukan kegiatan lainnya dan meghiraukan kondisi Pangandaran yang rawan akan bencana alam terutama tsunami. Oleh karena itu pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam Implementasi Pasal 64 Ayat (7) Huruf a Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap Pendirian Bangunan, antara lain:

1. Pemasangan peringatan dini bencana (*Early Warning System*) di beberapa titik di wilayah rawan bencana di Kabupaten Pangandaran. Peringatan dini bencana (*Early Warning System*). Dikarenakan pendirian bangunan pemantau bencana di terminal Pangandaran belum bisa terealisasi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah memasang Peringatan dini bencana (*Early Warning System*) di beberapa tempat yang memang rawan akan bencana. Peringatan dini bencana (*Early Warning System*) telah dipasang di beberapa titik baik itu peringatan banjir, longsor maupun tsunami. Untuk Peringatan dini bencana (*Early Warning System*) tsunami sejauh ini sudah dipasang di pantai Pangandaran, Pantai Bojongsalawe dan pantai lainnya kecuali di pantai Madasari, legokjawa dan Ciparanti serta Kertamuksi.
2. Pemasangan rambu-rambu rawan bencana di di beberapa titik di wilayah rawan bencana di Kabupaten Pangandaran. Dikarenakan belum terealisasinya amanat Pasal 64 ayat (7) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran

mengenai pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di terminal Pangandaran, maka pemerintah daerah megantisipasi masyarakat terhadap bencana menggunakan rambu-rambu rawan bencana yang dipasag di beberapa titik di Pagandaran. Rambu-rambu tersebut seperti rambu-rambu daerah rawan longsor, rambu-rambu kawasan rawan bencana tsunami atau kawasan rawan bencana banjir.

3. Adanya koordinasi lisan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran kepada Bupati Pangandaran. Dikarenakan adanya pengalihan wewenang terminal tipe B dari pemerintah daerah Kabupaten kepada pemerintah daerah Provinsi, maka dengan begitu Pasal 64 ayat (7) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran belum terealisasi. Hal tersebut juga dikarenakan beberapa kendala yang sudah diuraikan di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dengan Bupati Pangandaran untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi dalam pendirian bangunan pemantau bencana tersebut, dengan harapan nantinya hal tersebut akan tembus kepada pemerintah daerah provinsi dan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana akan terealisasi. Walaupun masih secara lisan, setidaknya Bupati Pangandaran telah mengetahui hal tersebut untuk nanti dilakukan tindak lanjut.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di terminal Pangandaran seperti yang diamanatkan dalam Pasal 64 ayat (7) huruf a

angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pangandaran, belum bisa terealisasi.

2. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di terminal Pangandaran seperti yang diamanatkan dalam Pasal 64 ayat (7) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu antara lain pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di sekitar kawasan terminal yang rawan bencana dirasa belum mencapai tingkat urgensi, tingkat kerawanan ancaman bencana di wilayah sekitar terminal Pangandaran lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, adanya pengalihan kewenangan pengelolaan terminal dari pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi.
3. Bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di terminal Pangandaran seperti yang diamanatkan dalam Pasal 64 ayat (7) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu Pemasangan peringatan dini bencana (*Early Warning System*) di beberapa titik di wilayah rawan bencana di Kabupaten Pangandaran, pemasangan rambu-rambu rawan bencana di di beberapa titik di wilayah rawan bencana di Kabupaten Pangandaran, adanya peningkatan koordinasi lisan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran kepada Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah daerah agar senantiasa meningkatkan koordinasi kepada pihak pemerintah daerah provinsi agar pendirian bangunan pemantau ancaman bencana di terminal Pangandaran seperti yang diamanatkan dalam Pasal 64 Ayat (7) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pangandaran bisa segera terealisasi.
2. Pemasangan *Early Warning System* atau sistem peringatan dini diharapkan bisa dilengkapi di beberapa wilayah yang memang belum memiliki Early Warning System tersebut terutama di terminal Pangandaran.
3. Jika koordinasi dengan pemerintah provinsi tidak membuahkan hasil, akan lebih baik jika melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminudin. 2021. *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*. Bandung: Titian Ilmu.
- Ismail Suaradi Wekke. 2021. *Mitigasi Bencana*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran.

C. Sumber Lainnya

BPBD. "Mitigasi Adalah Upaya Mengurangi Risiko, Berikut Langkah-Langkah dan Contohnya." <https://bpbd.bogorkab.go.id/mitigasi-adalah-upaya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-langkahdan-contohnya/> diakses 03 Desember 2022.